

Manajemen Investasi di Bank Syariah: Tinjauan Kebijakan, Proses Administrasi, dan Kolektabilitas Pembiayaan

Dede San San Ramlan Sandiyana ^{*1}

Agung Ikram Gunawan ²

Ghiska Az Zahrani ³

Joni Ahmad Mughni ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

e-mail: 231002054@student.unsil.ac.id¹, 231002072@student.unsil.ac.id²,

231002078@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Manajemen investasi merupakan salah satu aspek penting dalam operasional perbankan syariah karena berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, kebijakan, serta implementasi manajemen investasi pada bank syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, serta laporan resmi lembaga keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen investasi pada bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir. Instrumen investasi yang digunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Selain itu, bank syariah juga menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menyalurkan pembiayaan guna menjaga kualitas investasi dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan juga berperan penting dalam mendukung stabilitas sistem perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, manajemen investasi yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan kinerja bank syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: bank syariah, keuangan Islam, manajemen investasi, pembiayaan syariah, prinsip syariah

Abstract

Investment management is an important aspect of Islamic banking operations because it is related to the management of public funds productively and in accordance with Islamic principles. This study aims to analyze the concepts, policies, and implementation of investment management in Islamic banks in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with a descriptive method through library research. The research data were obtained from various literature sources such as scientific journals, books, and official reports from financial institutions. The results show that investment management in Islamic banks is carried out based on Islamic principles that prohibit riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). Investment instruments used include mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah contracts. In addition, Islamic banks apply the prudential principle in financing distribution to maintain investment quality and minimize the risk of problematic financing or Non Performing Financing (NPF). Regulations from the Financial Services Authority also play an important role in supporting the stability of the Islamic banking system in Indonesia. Therefore, effective investment management in accordance with Islamic principles can improve the performance of Islamic banks and support fair and sustainable economic growth.

Keywords: Islamic banking, Islamic finance, investment management, Islamic financing, Islamic principles

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga perbankan syariah, produk keuangan syariah, serta minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi dengan menghindari praktik riba, gharar, dan maysir dalam setiap kegiatan operasionalnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan bank syariah adalah manajemen investasi. Manajemen investasi dalam bank syariah berkaitan dengan proses perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap dana yang diinvestasikan agar menghasilkan keuntungan yang optimal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga, investasi pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang didasarkan pada akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istitsmar (Rusby & Arif, 2022).

Dalam praktiknya, manajemen investasi pada bank syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan usaha, keadilan dalam pembagian keuntungan, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan investasi yang dilakukan oleh bank syariah harus melalui proses analisis yang komprehensif, baik dari segi kelayakan finansial, kepatuhan terhadap prinsip syariah, maupun potensi risiko yang mungkin timbul (Fadillah, 2024).

Meskipun demikian, implementasi manajemen investasi pada bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan risiko pembiayaan dan tingkat kolektabilitas investasi. Kolektabilitas investasi mencerminkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Jika tingkat kolektabilitas rendah, maka dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas dan kinerja bank syariah (Rizky et al., 2021).

Selain itu, proses administrasi dan pembiayaan investasi dalam bank syariah juga memiliki kompleksitas tersendiri. Setiap proses pembiayaan harus melalui tahapan yang sistematis mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, verifikasi dokumen, analisis kelayakan usaha, penandatanganan akad, hingga monitoring penggunaan dana. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat (Haikal et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen investasi pada bank syariah sangat dipengaruhi oleh kebijakan investasi yang tepat, pengelolaan risiko yang baik, serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penerapan prinsip syariah yang konsisten juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen investasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen investasi pada bank syariah, khususnya terkait dengan kebijakan investasi, proses administrasi pembiayaan, serta pengaruh kolektabilitas investasi terhadap stabilitas pembiayaan pada bank syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian mengenai manajemen investasi syariah serta memberikan gambaran praktis mengenai penerapan prinsip-prinsip investasi dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis manajemen investasi pada bank syariah. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, kebijakan, serta praktik pengelolaan investasi dalam sistem perbankan syariah berdasarkan kajian literatur dan dokumen yang relevan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena

yang berkaitan dengan manajemen investasi pada bank syariah, termasuk kebijakan investasi, proses administrasi pembiayaan, serta tingkat kolektabilitas investasi (Sugiyono, 2019).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep manajemen investasi dalam perbankan syariah serta perkembangan kebijakan investasi yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai penelitian terdahulu sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai praktik pengelolaan investasi pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, laporan penelitian, buku, maupun publikasi ilmiah lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Artikel jurnal ilmiah yang membahas investasi dan pembiayaan pada bank syariah.
2. Buku akademik yang berkaitan dengan manajemen investasi dan perbankan syariah.
3. Laporan resmi lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad investasi syariah.
5. Dokumen kebijakan dan regulasi terkait investasi pada bank syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai dokumen tertulis seperti laporan penelitian, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019).

Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan manajemen investasi pada bank syariah, termasuk kebijakan investasi, mekanisme pembiayaan syariah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kolektabilitas investasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, serta menyusun informasi dari berbagai sumber literatur secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen investasi pada bank syariah.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan topik penelitian.

2. Penyajian data, yaitu menyusun informasi yang telah diperoleh dalam bentuk uraian sistematis agar mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan analisis terhadap data yang telah dikaji.

Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai manajemen investasi pada bank syariah, khususnya terkait kebijakan investasi, proses administrasi pembiayaan, serta pengaruh kolektabilitas investasi terhadap stabilitas pembiayaan pada bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Investasi Pada Bank Syariah

Kebijakan investasi pada bank syariah di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan prinsip utama menghindari riba, gharar, dan maysir melalui skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Kebijakan ini menekankan pemisahan produk investasi dari simpanan, di mana dana investasi tidak dijamin LPS dan risiko ditanggung nasabah. Investasi bank syariah wajib bebas riba, berbasis aset halal, serta bagi hasil adil sesuai fatwa DSN-MUI seperti No. 38/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA). Prinsip ini mencakup larangan spekulasi dan kewajiban transparansi dalam pengelolaan dana.

OJK melalui RPOJK Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah mewajibkan pemisahan akad penempatan dana (off-balance sheet) dan penyaluran ke aset produktif, dengan imbal hasil berdasarkan kinerja aktual. Selain itu, POJK No. 20/2025 mengatur rasio likuiditas (LCR/NSFR) minimal 100% untuk mendukung kestabilan investasi syariah. Kebijakan ini sejalan dengan UU PPSK No. 4/2023 dan Roadmap RP3SI 2023-2027. Produk seperti simpanan berjangka investasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan bagi hasil stabil untuk menarik investor, dengan peningkatan modal tahunan. Sertifikat IMA memungkinkan pindah tangan sekali, khusus antar bank syariah. Bank syariah juga menawarkan layanan investasi sesuai prinsip syariah untuk individu (Rusby & Arif, 2022).

Islam menerapkan sejumlah prinsip muamalah yang wajib dijunjung oleh para pelaku investasi, meliputi:

1. Harta wajib bersih dan halal, baik dari asal-usulnya, substansinya, maupun cara pengelolaannya.
2. Tidak boleh ada unsur kezaliman, baik sebagai pelaku maupun korban.
3. Mewujudkan keadilan dalam pembagian kesejahteraan.
4. Setiap transaksi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak.
5. Bebas dari unsur riba, maysir, serta gharar.

Investasi yang berpegang pada hukum syariat tidak diperkenankan untuk jenis industri yang menjalankan aktivitas haram. Pembelian saham perusahaan minuman beralkohol, pendirian hotel untuk prostitusi, dan hal serupa yang bertentangan dengan syariah jelas dilarang. Seluruh transaksi di pasar bursa harus didasari prinsip suka rela, tanpa paksaan, tanpa ada pihak yang dirugikan atau merugikan seperti praktik manipulasi harga saham. Transaksi tersebut harus bebas dari riba, tidak bersifat spekulatif atau berjudi, serta menjamin keterbukaan penuh. Investasi syariah juga melarang praktik insider trading, yaitu jual beli saham oleh investor yang memanfaatkan informasi rahasia (Yuliani et al., 2024).

Merumuskan Kebijakan Investasi

Merumuskan kebijakan investasi pada bank syariah dimulai dengan identifikasi tujuan utama berbasis prinsip syariah seperti masalah (kesejahteraan umat), yang menghindari riba, gharar, dan maysir melalui akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil dana pasif), musyarakah (kemitraan aktif), serta wakalah bil al-istitsmar sesuai Fatwa DSN-MUI No. 126/2019. Proses ini mencakup screening syariah ketat terhadap aset investasi, termasuk verifikasi sektor halal, rasio utang di bawah 33%, dan aktivitas bisnis yang sesuai syariah, diikuti analisis risiko dengan pemisahan produk investasi dari simpanan konvensional sebagaimana diatur RPOJK OJK 2025. Kebijakan harus menjamin transparansi imbal hasil berbasis kinerja aktual (off-balance sheet) yang diaudit oleh dewan syariah internal.

Selanjutnya, kebijakan menekankan manajemen likuiditas minimal 100% melalui rasio LCR/NSFR, monitoring digital berkala, dan pelaporan ke OJK untuk kestabilan operasional, sambil memastikan keadilan bagi investor melalui bagi hasil adil dan larangan spekulasi. Komponen inti meliputi validasi berkelanjutan, diversifikasi portofolio ke instrumen halal seperti sukuk atau proyek UMKM, serta integrasi teknologi untuk tracking aset. Contoh aplikasi terlihat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan produk investasi berjangka yang menerapkan skema ini untuk menarik dana nasabah (Fadillah, 2024).

Kebijakan investasi didefinisikan sebagai keputusan strategis manajerial terkait penentuan jenis aktiva yang harus diakuisisi oleh entitas. Secara fundamental, keputusan investasi ini diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama:

1. Investasi Jangka Panjang: Berfokus pada perolehan dan pengelolaan aktiva tetap yang bersifat struktural.
2. Investasi Jangka Pendek: Berorientasi pada optimalisasi aktiva lancar guna menunjang efektivitas operasional perusahaan secara berkesinambungan.

Dalam struktur manajemen keuangan, kebijakan investasi menempati posisi yang lebih krusial dibandingkan dengan kebijakan pendanaan maupun kebijakan dividen. Hal ini disebabkan oleh peran investasi sebagai instrumen alokasi modal primer yang ditujukan untuk menghasilkan arus manfaat atau profitabilitas di masa depan. Namun, realisasi keuntungan tersebut senantiasa dihadapkan pada aspek ketidakpastian yang dalam literatur keuangan diidentifikasi sebagai risiko investasi. Konsekuensinya, setiap langkah investasi memerlukan proses evaluasi yang komprehensif terhadap proyeksi tingkat pengembalian (*return*) dan profil risiko.

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur ekspektasi pertumbuhan perusahaan adalah *Price Earning Ratio* (PER). Secara teknis, PER merupakan representasi rasio antara harga pasar saham per lembar terhadap laba per lembar saham atau *Earning Per Share* (EPS). Tingginya rasio PER mengindikasikan besarnya peluang pertumbuhan nilai masa kini (*present value growth opportunities*) yang diproyeksikan oleh pasar terhadap perusahaan tersebut (Mughni & Andani, 2023).

Administrasi dan proses pembiayaan pada investasi di Bank Syariah

Administrasi dan proses pembiayaan dalam investasi di bank syariah cukup rumit, karena selain mencari keuntungan finansial, juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (Haikal et al., 2024). Tahapan administrasi dimulai dengan pengajuan permohonan oleh nasabah, dilanjutkan dengan verifikasi dokumen, analisis kelayakan, hingga persetujuan oleh komite pembiayaan. Proses ini memastikan setiap investasi yang dilakukan bebas dari riba, ketidakpastian, dan keberuntungan, serta difokuskan pada usaha yang halal dan bermanfaat.

Tahap awal administrasi adalah pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah, yang disertai dokumen identitas, laporan keuangan, rencana usaha, dan jaminan bila diperlukan. Setelah itu, bank memeriksa dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan bahwa semuanya asli dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses verifikasi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan menjaga integritas sistem perbankan syariah.

Selanjutnya, dilakukan analisis kelayakan pembiayaan. Analisis ini mencakup beberapa aspek seperti aspek finansial yang mencakup arus kas, keuntungan, dan risiko bisnis, aspek syariah yang berkaitan dengan kehalalan objek investasi, serta aspek sosial yang melibatkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Analisis kelayakan menjadi dasar bagi komite pembiayaan dalam menentukan apakah permohonan dapat disetujui, ditolak, atau perlu revisi. Tahap ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga peduli pada keberlanjutan sosial dan tata cara bisnis yang baik.

Jika permohonan disetujui, maka dilakukan penandatanganan akad syariah. Akad ini bisa berupa murabahah, yaitu jual beli dengan menambahkan keuntungan, mudharabah, yaitu pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola, musyarakah, yaitu kerja sama dalam bermodal, atau ijarah, yaitu sewa menyewa. Pengertian akad yang jelas merupakan syarat mutlak, mencakup objek, harga, margin, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Transparansi dalam akad adalah ciri khas dari administrasi pembiayaan syariah yang membedakannya dari sistem pembiayaan konvensional.

Tahap berikutnya adalah pencairan dana atau realisasi investasi. Dalam transaksi murabahah, misalnya, bank terlebih dahulu membeli barang kemudian menjualnya kepada pelanggan dengan keuntungan yang sudah disepakati bersama. Dana dalam sistem mudharabah dan musyarakah disalurkan untuk usaha produktif dengan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah. Proses pencairan dilakukan dengan hati-hati agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyebabkan kegunaan yang salah.

Tahap terakhir adalah monitoring dan pengawasan pembiayaan. Bank melakukan pengawasan berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan akad dan usaha yang berjalan sesuai rencana. Pemantauan juga membantu mengelola risiko, baik risiko moral hazard maupun risiko bisnis yang tidak berhasil. Oleh karena itu, dalam Bank Syariah, proses pembiayaan tidak hanya menjadi tugas teknis biasa, tetapi juga alat untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dari investasi tersebut (Kurniawan et al., 2022).

Kolektabilitas Investasi

Kolektabilitas investasi di Bank Syariah merujuk pada tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad. Faktor-faktor seperti jenis akad, kondisi usaha, margin bagi hasil, dan sektor ekonomi sangat memengaruhi kualitas kolektabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa kolektabilitas yang rendah meningkatkan risiko Non-Performing Financing (NPF) dan dapat mengganggu stabilitas bank syariah.

1. Konsep Kolektabilitas dalam Investasi Syariah

Kolektabilitas adalah indikator penting yang digunakan bank syariah untuk menilai kualitas pembiayaan dan investasi. Kolektabilitas mencerminkan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban tepat waktu sesuai akad. Dalam konteks syariah, kolektabilitas tidak hanya menilai aspek finansial, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah, seperti kejelasan akad dan kehalalan usaha. (Rizky et al., 2021) menegaskan bahwa peningkatan pembiayaan murabahah berbanding lurus dengan peningkatan piutang, sehingga memengaruhi tingkat kolektabilitas setiap tahun.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kolektabilitas

Faktor-faktor yang memengaruhi kolektabilitas pembiayaan meliputi jenis akad, tingkat margin atau nisbah bagi hasil, sektor ekonomi yang digeluti nasabah, serta nilai perusahaan yang diukur dengan Altman Z-Score. Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa sektor usaha produktif dengan manajemen keuangan yang baik memiliki tingkat kolektabilitas lebih tinggi dibandingkan usaha dengan risiko tinggi.

3. Kolektabilitas dan Risiko Non-Performing Financing (NPF)

Kolektabilitas yang rendah berpotensi meningkatkan NPF, yaitu pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditagih sesuai jadwal. NPF menjadi indikator utama kesehatan bank syariah. Jika tingkat NPF tinggi, maka bank harus meningkatkan cadangan kerugian pembiayaan, yang pada akhirnya menekan profitabilitas. (Rizky et al., 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang tidak tertagih tepat waktu dapat menurunkan kolektabilitas dan meningkatkan NPF.

4. Kolektabilitas dalam Aktivitas Investasi Bank Syariah

Kolektabilitas dalam aktivitas investasi Bank Syariah berkaitan erat dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati, baik dalam bentuk bagi hasil maupun margin keuntungan. Dalam konteks manajemen laba yang dibahas pada penelitian Astri Faradila dan Ari Dewi Cahyati, kolektabilitas menjadi indikator penting untuk menilai kualitas pembiayaan dan menjaga akuntabilitas bank syariah terhadap dana investor. Agency theory yang dijelaskan dalam jurnal ini menekankan adanya potensi asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemilik dana (principal), sehingga pengawasan kolektabilitas investasi harus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi rekayasa laba yang menyesatkan. Dengan demikian, kolektabilitas bukan hanya soal teknis pembayaran, tetapi juga menyangkut transparansi, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah (Faradila & Cahyati, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen investasi pada bank syariah merupakan proses pengelolaan dana yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, bank syariah mengelola investasi melalui berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang bertujuan untuk memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak tanpa melibatkan unsur riba.

Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses administrasi pembiayaan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah. Bank syariah juga melakukan analisis kelayakan pembiayaan serta pengawasan terhadap tingkat kolektabilitas pembiayaan untuk meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing. Peran regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan turut mendukung pengembangan sistem perbankan syariah melalui berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan stabilitas dan daya saing industri perbankan syariah di Indonesia.

Dengan demikian, manajemen investasi yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya meningkatkan kinerja bank syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta inovasi produk investasi syariah agar industri perbankan syariah dapat terus berkembang di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, T. M. (2024). *Kebijakan pembayaran bagi hasil pada investasi simpanan berjangka di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2022*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Faradila, A., & Cahyati, A. D. (2023). Analisis manajemen laba pada perbankan syariah. *JRAK*, 4(1), 57–74.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam. *MAQASIDI*, 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Kurniawan, R., Akbar, W., Safitri, N. A., & Theara, R. (2022). Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungaiungai*, 7(1), 98–117.
- Mughni, J. A., & Andani, L. (2023). *Manajemen dana Bank Syariah Teori dan Praktik*. UNSIL Library Publisher.
- Rizky, D. M., Thantawi, Tu. Ri., & Anwar, M. (2021). Analisis Kolektibilitas Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman. *Sahid Banking Journal*, 1, 1–12.
- Rusby, Z., & Arif, M. (2022). *Manajemen Perbankan Syariah*. UIR PRESS.
- Yuliani, N. L., Yulianti, P. D., Jufri, A., Purwantini, A. H., Maharani, B., & Utami, P. S. (2024). *Modul pembelajaran Konsep dan Praktik Kebijakan Investasi dalam Islam*. KEMENDIKSAINTEK.
- Haikal, M., Nurhadi, & Rahman, A. (2024). Analisis administrasi pembiayaan dalam sistem perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK.
- Rizky, M., Rahman, F., & Lestari, S. (2021). Analisis kolektabilitas pembiayaan terhadap Non Performing Financing pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Rusby, Z., & Arif, M. (2022). Investasi dan pengelolaan dana pada perbankan syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*.
- Yuliani, S., Rahman, H., & Putri, D. (2024). Prinsip investasi syariah dan implementasinya dalam pasar modal Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.